



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHUTANAN
JAKARTA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : SK.18/VI-BPHA/2008

TENTANG

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE
TAHUN 2007 – 2016 ATAS NAMA PT. INHUTANI I UMH SAMBARATA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MENTERI KEHUTANAN

- Membaca : Surat Direktur Utama PT. Inhutani I :
- a. Nomor 025/IVC/10/Inh/2007 tanggal 10 Januari 2007 perihal Pengesahan RKUPHHK Pada Hutan Alam a.n. PT. Inhutani I Unit Sambarata,
 - b. Nomor 1027/IVC/10/Inh/2007 tanggal 27 September 2007 perihal Perbaikan Usulan RKUPHHK-HA a.n. PT. Inhutani I Unit Sambarata.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.195/Menhut-II/2006 tanggal 1 Juni 2006 kepada PT. Inhutani I (Unit Sambarata) diberikan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas ± 106.020 ha di Provinsi Kalimantan Timur dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 8 Desember 1993;
- b. bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi, disebutkan Usulan RKUPHHK Dalam Hutan Alam wajib disusun oleh pemegang izin dan diajukan kepada Direktur Jenderal;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi, disebutkan bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri menyetujui Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2007, Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan penilaian dan pengesahan Usulan RKUPHHK Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi kepada pejabat eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - e. bahwa

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. SK.244/VI-Set/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penilaian dan Pengesahan Usulan RKUPHHK Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi, telah dilimpahkan wewenang penilaian dan pengesahan Usulan RKUPHHK dimaksud kepada Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan Usulan RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi a.n. PT. Inhutani I UMH Sambarata yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004, Jo. Nomor 171/M Tahun 2005;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Nomor 62 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005, Jis Nomor 15 Tahun 2005, dan Nomor 63 Tahun 2005;
 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10172/Kpts-II/2002;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2005;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006;
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007;
 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.40/Menhut-II/2007;
 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2008;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.224/VI-Set/2007 tanggal 30 Agustus 2007.

- Memperhatikan :
- Hasil Penilaian atas Usulan RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi a.n. PT. Inhutani I UMH Sambarata sesuai surat arahan perbaikan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.398/VI/BRPHP-3/2007 tanggal 2 Juni 2007 dan Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam No. S.1008/VI/BPHA-2/2007 tanggal 20 September 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui dan mengesahkan RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi periode tahun 2007 – 2016 a.n. PT. Inhutani I UMH Sambarata di Provinsi Kalimantan Timur;

KEDUA :

- KEDUA : Rencana penebangan RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2007 – 2016 a.n. PT. Inhutani I UMH Sambarata maksimum seluas 27.790 ha dengan volume maksimum 634.120 m³ yang lokasinya sebagaimana peta lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Uraian kegiatan rinci tercantum dalam buku RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi PT. Inhutani I UMH Sambarata sebagaimana Buku Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : PT. Inhutani I UMH Sambarata dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya agar membangun kemitraan dengan para pihak kompeten;
- KELIMA : RKUPHHK tersebut pada amar PERTAMA berfungsi sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi PT. Inhutani I UMH Sambarata;
- KEENAM : Selambat-lambatnya 24 Agustus 2009, PT. Inhutani I UMH Sambarata harus menyelesaikan kewajiban melaksanakan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang hasilnya akan dipergunakan untuk penyempurnaan RKUPHHK ini;
- KETUJUH : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Februari 2008

A.n. MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BINA
PRODUKSI KEHUTANAN
U.b. DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN
HUTAN ALAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas

Ttd.

Ttd.

Hari Budianto, SH, MH.
NIP. 080057821

Ir. Listya Kusumawardhani, MSc.
NIP. 710001007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta,
2. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta,
3. Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta,
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda,
5. Direktur terkait lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta,
6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta,
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
8. Bupati Berau di Tanjung Redeb,
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb,
10. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII di Samarinda,
11. Direktur Utama PT. Inhutani I di Jakarta/Samarinda.